

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP
WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN WAJIB PAJAK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Keringanan atas pengenaan pajak air permukaan dan pembebasan sanksi administratif pajak air Permukaan diperlukan dalam rangka mendukung iklim investasi serta mewujudkan keadilan bagi pelaku usaha dalam penggunaan Air Permukaan bagi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Wajib Pajak Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur untuk memberikan keringanan atas pengenaan Pajak Air Permukaan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Air Permukaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak, dengan Peraturan Gubernur, sehingga perlu ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;